

## **IDENTIFIKASI DAN PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN ZONA PENANGKAPAN IKAN DI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<sup>1</sup>Doni Darmasetiadi\*, <sup>2</sup>Etik Sulistiowati Ningsih, <sup>3</sup>Nurul Ovia Oktawati, <sup>4</sup>Oon Darmansyah  
<sup>1 2 3 4</sup>Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, FPIK, Universitas Mulawarman  
Jl. Gn. Tabur, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos:  
75242

\*Email: [doni.darmasetiadi@fpik.unmul.ac.id](mailto:doni.darmasetiadi@fpik.unmul.ac.id)

### **ABSTRAK**

Ruang gerak zona penangkapan ikan yang relatif lebih sempit akibat ditetapkannya Kecamatan Samboja sebagai bagian dari Ibukota Negara (IKN). Pengelolaan pesisir memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi aneka *stakeholder* dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui masing-masing peran *stakeholder* dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Riset ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk dapat mendeskripsikan banyak narasi berkaitan dengan identifikasi dan peran dari masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja, meliputi Kepala Desa Tanjung Harapan, Kepala UPT Air Payau, dan ketua kelompok nelayan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa para *stakeholder* dapat diklasifikasikan dalam tiga identifikasi, yakni: *stakeholder* kunci, utama, dan pendukung. Peran masing-masing *stakeholder* juga dapat dikategorikan meliputi: yakni *policymakers*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Penelitian ini juga menemukan cara pengelolaan potensi konflik pada zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja, seperti cara negosiasi dan mediasi diantara para *stakeholder*.

**Kata Kunci:** Identifikasi, Peran, Stakeholder, zona penangkapan ikan

### **ABSTRACT**

*Spaces for fishing zones become narrower as Samboja Sub-District is stipulated as a part of the National Capital (Ibu Kota Negara or IKN). The coastal management then requires involvement from many stakeholders. This research aims to identify various stakeholders and the role each of them plays in the management of fishing zones in the Samboja Sub-District, Kutai Kartanegara Regency. It uses qualitative-descriptive methods to describe the narratives related to identifying stakeholders and their role in managing the fishing zones in Samboja District, which include the Head of Tanjung Harapan Village, the Head of UPT Air Payau, and the head of the fishermen group. The result shows that stakeholders are categorized into key, main, and supporting stakeholders. The role of each stakeholder is classified as policymakers, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. This research also discovers ways to*

*manage the possibilities of conflicts in the fishing zone of the Samboja Sub-District, such as negotiating and mediating among stakeholders.*

**Keywords:** *identification, role, stakeholders, fishing zone*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia telah memberlakukan kebijakan tentang kontrol input dalam usaha memberikan izin penangkapan ikan melalui alat tangkap dan armada. Walaupun demikian, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menjelaskan bila tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di laut Indonesia masih tinggi dengan detail 38% kondisi perairan yang ada telah menggapai status *overfishing* ditambah dengan 44% perairan yang berada dalam status *fully-fishing*. Hal ini pada akhirnya membawa pemerintah untuk melakukan revisi cara penangkapan ikan di laut beralih sebagai kebijakan kontrol *output* atau dipahami sebagai izin penangkapan ikan dengan kapasitas/kuota. Revisi peraturan tersebut telah ditetapkan dalam program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (KKP, 2022). Peraturan

ini sesungguhnya sebagai suatu upaya mengimplementasikan prinsip *blue recovery* untuk mengembalikan kemampuan laut dalam penyediaan stok pada ikan dan mengantisipasi akibat dari kondisi ekonomi dan sosial dari para nelayan (Northrop *et al.*, 2020).

Penerapan peraturan kontrol *output* di Indonesia ditetapkan dengan serangkaian kebijakan zona penangkapan jumlah ikan dan jenis ikan yang boleh ditangkap dengan kuota yang dikolaborasikan dengan aneka peraturan disertai sistem kontrak yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu (Zaini dalam Zulham, 2022). Kebijakan tersebut mengklasifikasikan zona penangkapan ikan ditujukan kepada industri, nelayan lokal, dan penangkapan ikan terbatas (konservasi). Zonasi ini diberi nama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Kebijakan ini berdasarkan atas Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terutama pada Pasal 2 dan Pasal 7. Dua pasal tersebut memiliki ketentuan yang secara

tersirat tentang penangkapan ikan terukur.

Kebijakan mengenai penangkapan ikan terukur secara khusus telah disahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 11 Tahun 2023. Kebijakan tersebut pasal 1 ayat 7 menjelaskan terkait upaya nelayan lokal mengorganisasikan daerah penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur sampai dengan 12 mil laut. Upaya pengorganisasian ini bagi nelayan lokal tidak mudah dan membutuhkan keterlibatan dari semua *stakeholder* untuk menjaga mata pencaharian mereka.

Berdasarkan penelitian Nirmasari dan Bibin (2022) upaya peningkatan kesejahteraan nelayan termasuk dalam aspek melaut merupakan salah satu strategi yang menjadi prioritas. Selain itu, Fajri, *et al* (2021) menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup dari para nelayan lokal berdasarkan pada tujuan koordinasi para *stakeholder* dengan nelayan melalui aneka kegiatan maupun program, seperti pemberdayaan. Zulham (2022) memberikan rekomendasi bahwa *stakeholder* (organisasi, seperti koperasi) bisa memberikan dampak ekonomi yang

positif melalui aliansi yang kuat dengan para nelayan ini.

Keterlibatan *stakeholder* sangat penting dalam implementasi kebijakan zona penangkapan ikan di perairan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterlibatan para *stakeholder* dapat mengantisipasi sejumlah tantangan nelayan lokal besar dalam implementasi kebijakan zona penangkapan ikan, seperti kehadiran kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Samboja, seperti nelayan bagan perahu pelintas batas (nelayan andon berasal Sulawesi dan nelayan purse seine dari Jawa Tengah juga berlayar hingga perairan Samboja) dan potensi konflik yang dapat dihadapi oleh para nelayan lokal.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengajukan riset dengan judul "Identifikasi dan Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aneka *stakeholder* dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui masing-masing peran *stakeholder* dalam pengelolaan zona

penangkapan ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini adalah metode yang bersifat fleksibel, luwes, terbuka, dan lebih mengutamakan dalam penggambaran fenomena sosial yang terjadi (Bungin, 2015). Dalam proses penelitiannya peneliti berusaha untuk menggambarkan objek penelitian dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan akan dikaitkan dengan konsep-konsep agar dapat menyempurnakan gambaran yang dinarasikan.

Penelitian ini dilakukan di kawasan Pantai Tanah Merah, Samboja, Kutai Kartanegara pada 2022. Teknik pengambilan sampel dalam riset ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana peneliti menjadikan para *stakeholder* dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di perairan Samboja sebagai narasumber dan peneliti melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendiskusikan implementasi kebijakan zona penangkapan ikan. Hasil dari FGD tersebut menghasilkan temuan

yang diolah dengan analisis data melalui (Miles dan Huberman, 2014): reduksi data, penyajian data, simpulan verifikasi. Peneliti akan mengaitkan temuan dengan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya agar dapat menyempurnakan gambaran yang dinarasikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi *Stakeholder* dalam Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan**

Dalam upaya pengelolaan zona penangkapan ikan diketahui bahwa *stakeholder* dapat dibedakan menjadi tiga (3) kelompok, yakni: (1) *Stakeholder* utama/primer, kelompok ini adalah semua pihak yang memiliki kepentingan langsung dan dampak secara langsung, meliputi aspek positif maupun negatif dari suatu kegiatan, program, dan atau proyek; (2) *Stakeholder* kunci, kategori kelompok ini merupakan aneka pihak yang mempunyai kewenangan legal terkait pengambilan keputusan, seperti peran pemerintah sebagai regulator, implementator, koordinator, maupun fasilitator; (c) *Stakeholder* pendukung/sekunder merupakan kelompok *stakeholder* yang secara langsung tidak memiliki kepentingan terhadap suatu

kegiatan, namun mempunyai kepedulian, seperti pebisnis/perusahaan dan akademisi yang berperan sebagai konseptor, fasilitator, dan akselerator (Henderina Lelloltery, *et al.*, 2018; Triyanti & Susilowati., 2019; dan Handayani & Warsono., 2019). Dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di kawasan perairan Samboja diketahui beberapa dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** *Stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di Kecamatan Samboja.

<b>Stakeholder Kunci</b>	<b>Stakeholder Utama</b>	<b>Stakeholder Pendukung</b>
1. KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Syahbandar)	1. Kelompok Unit Bersama (KUB)	1. Perusahaan Swasta
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan Penyuluh)	2. Kelompok Nelayan	
3. Pemerintah Desa setempat	3. Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan)	
4. UPT Air Payau		
5. DPRD Kalimantan Timur		
6. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi		

Kalimantan Timur		
------------------	--	--

Sumber: Data primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui yang termasuk kategori *Stakeholder* kunci, meliputi KUPP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan penyuluh), dan pemerintah desa setempat. Hal ini dikarenakan ketiga *stakeholder* tersebut memiliki peran sebagai regulator, koordinator, implementator, maupun fasilitator. Bila dicermati ketiga lembaga tersebut memang berperan utama sebagai regulator yang kemudian dikuatkan dengan peranan sebagai koordinator, implementator, dan fasilitator. Sedangkan, pihak-pihak lain yang masuk dalam kategori *Stakeholder* Kunci, meliputi: UPT Air Payau, Anggota DPRD Kalimantan Timur, DKP Provinsi Kalimantan Timur diketahui juga memiliki sejumlah peran walau tidak sekuat ketiga *stakeholder* sebelumnya. Ketiga *stakeholder* terakhir hanya menjalankan peran sebatas koordinator, implementator, dan fasilitator.

Pada *stakeholder* utama diketahui pihak-pihak yang memiliki terkena dampak secara langsung dari aktivitas

zonasi penangkapan ikan di perairan Samboja, meliputi Kelompok Unit Bersama (KUB), Kelompok Nelayan, dan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). Terakhir, *stakeholder* pendukung tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap kegiatan, tetapi memiliki kepedulian terhadap *stakeholder* utama.

### **Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan**

Hasil identifikasi *stakeholder* yang dibagi menjadi beberapa kelompok juga didasari oleh peran yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nugroho, *et al* (2014, 16-17) mengkategorisasikan peran *stakeholder*, meliputi:

1. *Polycymakers*

*Stakeholder* yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan penentu suatu keputusan/kebijakan.

2. Koordinator

*Stakeholder* yang berfungsi dalam menghubungkan dengan *stakeholder* lain yang memiliki keterlibatan dalam suatu keputusan/kebijakan.

3. Fasilitator

*Stakeholder* yang berfungsi dalam upaya memfasilitasi dan mencukupi

semua hal yang diperlukan oleh kelompok target.

4. Implementer

*Stakeholder* yang berfungsi dalam menjalankan suatu keputusan/kebijakan dimana terdapat kelompok sasaran didalamnya.

5. Akselerator

*Stakeholder* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya.

Peran di atas apabila diimplementasikan dalam pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di perairan Samboja dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di perairan Samboja

<i>Stakeholder</i>	Deksripsi Peran	Kategori Peran
1. KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Syahbandar)	Membuat dan menyimpan dokumen terhadap perijinan kapal. Selain itu, KUPP bertugas menjelaskan tata cara	<i>Polycymaker</i> S,, Koordinator, Fasilitator

	pembentukan kelompok, tujuan, visi misi kelompok atau KUBE.	
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan Penyuluh)	Melakukan fungsi-fungsi sebagai penyuluh, meliputi: komunikator, fasilitator, mediator, motivator, edukator, dinamisator, dan organisator kepada para nelayan walaupun hanya ada 1 penyuluh untuk Kecamatan Samboja.	<i>Policymaker</i> , Koordinator, dan Fasilitator
3. Pemerintah Desa setempat	Mengawal dan membina proses pembentukan KUBE ataupun kelompok nelayan. Salah satu pembinaan dari pemerintah desa adalah proses pembentukan kelompok, maka pihak pemerintah desa menjelaskan mengenai profil anggota kelompok, kelembagaannya dan	<i>Policymaker</i> , Koordinator, dan Fasilitator

		membuat SK kelompok.	
4. UPT Air Payau	Turut serta membina masyarakat nelayan Samboja		Koordinator dan Fasilitator
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Mengeluarkan izin usaha bagi nelayan atau masyarakat pesisir		<i>Policymaker</i>
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur	Berkontribusi mempercepat tindak lanjut pengajuan proposal program		Fasilitator dan Akselerator
7. Kelompok Unit Bersama (Kube)	Melaksanakan aktivitas kelompok usaha bersama		Implementer
8. Kelompok Nelayan	Melaksanakan aktivitas kelompok nelayan		Implementer
9. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Melaksanakan aktivitas Kelompok Pembudidaya Ikan		Implementer
10. Perusahaan Swasta	Melakukan pemberian bantuan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan cara masing-masing.		Akselerator

Sumber: Primer, 2022

Berdasarkan pemaparan isi tabel diatas diketahui jika peranan para *stakeholder* dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di perairan Samboja beraneka ragam. Peranan ini diketahui dari hasil identifikasi aktivitas mereka dan kategori masing-masing peran. Dalam tabel sebelumnya (tabel 2) diketahui bahwa *stakeholder* kunci ada banyak dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di perairan Samboja. Apabila diperinci lagi masing-masing *stakeholder* tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri.

Dari kesembilan *stakeholder* yang ada hanya tiga *stakeholder* yang memiliki peranan meliputi hampir semua kategori peranan yang ada, yakni: KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Syahbandar), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan Penyuluh), dan Pemerintah Desa setempat. Selain itu, hanya UPT Air Payau dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memiliki peranan pada dua kategori (masing-masing: Koordinator dan Fasilitator; Fasilitator dan Akselerator). Terakhir, terdapat lima *stakeholder* yang menjalankan satu peran dalam

pengelolaan zona penangkapan ikan di perairan Samboja, yakni: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, kelompok unit bersama (Kube), kelompok nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan perusahaan swasta.

### **Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di Perairan Samboja**

Hasil identifikasi dan peran para *stakeholder* dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di perairan Samboja diketahui dari cerita aktivitas sehari-hari di sana. Aktivitas ini berpusat dari kehidupan para nelayan dan masyarakat pesisir perairan Samboja. Dari keseluruhan aktivitas di zona penangkapan ikan perairan Samboja beberapa hal yang menarik dapat dijelaskan.

Dalam pengelolaan penangkapan ikan di perairan Samboja diketahui bahwa dalam aktivitas sehari-hari juga terdapat potensi munculnya konflik. Konflik ini hadir diantara masyarakat pesisir maupun para nelayan pendatang dari luar perairan Samboja, seperti nelayan andon berasal Sulawesi dan nelayan pursur seine dari Jawa Tengah juga berlayar hingga perairan Samboja.

Potensi konflik yang ada dipicu oleh saling tumpang tindihnya alat tangkap yang ada di zona yang sama, misalnya *trammel net*, pancing, bagan cungkil, dan bagan tancap. Konflik pun dapat terjadi diantara nelayan jala rumpon dengan nelayan bagan perahu. Dalam konteks ini pejala merasa dirugikan karena beroperasinya bagan perahu. Cahaya lampu dari bagan perahu dapat menarik ikan-ikan yang awalnya ada di dalam rumpon.

**Tabel 3.** Pembagian kategori alat tangkap pada zona yang ada

No	Alat tangkap	Zona tangkap (wilayah operasi)	Pekerja
1	Perangkap siput	Di pinggir pantai	2-3 orang nelayan
2	Rengge	0-2 mil atau lebih dari 4 mil	1-2 orang nelayan
3	Bagan tancap	1,5-4 mil atau kedalaman air 7,5-16,5 meter	
4	Dogol	3-4 mil, pada musim selatan lebih mendekati ke pantai	1-3 orang nelayan
5	Bagan perahu	4-10 mil	7-13 orang nelayan
6	Jala rumpon	40 mil atau lebih atau kedalaman 52,5 meter	6-8 orang nelayan
7	Pancing	Sulawesi, Jawa, Bali, Lombok	4-8 orang nelayan
8	Pursue Seine	Indonesia	31 orang nelayan

Sumber: Kinseng (2010) dalam Etik *et al* (2022)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai

Kartanegara tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan laut karena jarak 0-12 mil merupakan kewenangan provinsi. Keputusan ini mengakibatkan bahwa wilayah menjadi lebih sempit akibat perubahan *fishing ground* menjadi area konservasi terumbu karang dan atau perubahan jalur pipa gas (Marliza, 2022). Keputusan ini juga akan mendorong pemerintah bersama nelayan untuk melakukan pengaturan zona tangkap berdasarkan alat tangkap, misalnya untuk *trammel net* atau jaring gondrong pada kedalaman kedalaman 7-10 meter dan Bagan tancap untuk kedalaman 9-20 meter. Keduanya harus digunakan dalam jarak kurang dari 4 mil. Selanjutnya, jarak lebih dari 4 mil adalah zona untuk bagan cungkil.

Penggunaan alat tangkap berukuran kecil, seperti bagan tancap berada di jarak 4 mil ke darat. Sedangkan, jarak 4 mil lebih adalah zona untuk alat tangkap berukuran besar dengan kebijakan penambahan 2 mil setelahnya. Pembagian dan tambahan ini penting agar potensi konflik yang disebabkan oleh zona tangkap yang sempit dan banyaknya alat tangkap dapat diantisipasi. Pembagian zona tangkap tersebut didasarkan pada:

### 1. Jenis alat tangkap

Dalam pengelolaan zona tangkap ikan jenis alat tangkap dapat memicu adanya konflik. Jenis alat tangkap ini dapat yang bersifat pasif dan aktif. Alat tangkap yang bersifat pasif, seperti alat tangkap udang dan bagan tancap. Sedangkan, alat tangkap jenis aktif (dapat dipindah), seperti *Trammel net*. Alat tangkap yang kurang memicu konflik adalah jenis pasif.

Perhatian bagi semua pihak adalah kehadiran kapal besar agak tidak menyerbu ke daerah tangkap kapal kecil. *Trammel Net* berada dipinggir dan Bagan tancap berada dari jarak 0-4 mil. Kondisi ini dapat menyebabkan *Gill net* hanyut sehingga jaring lingkaran dapat keluar lebih jauh lagi.

Kehadiran alat tangkap dengan ikan besar berpotensi untuk menghadirkan konflik dengan nelayan lokal. Dalam upaya mengantisipasi konflik, maka alat tangkap dengan kapal besar akan dikeluarkan dari batas 4 mil dan tidak boleh mendekati bagan tancap. Jika terdapat nelayan yang mendekati, maka akan diusir.

Selanjutnya, alat tangkap dengan kapal yang lebih besar dikeluarkan dari batas

4 mil dan tidak boleh mendekati bagan tancap. Alat ini cukup berbahaya bagi operasional nelayan di dekat ini. Oleh karena itu, bila nelayan andon mendekat, maka akan diusir.

Pengelolaan zona penangkapan ikan dapat menghadirkan banyak alat tangkap yang akan menimbulkan konflik. Namun, alat tangkap yang bersifat pasif, maka tidak akan menimbulkan konflik, seperti alat tangkap udang. Saat seorang nelayan menangkap udang di kawasan tertentu, maka nelayan lainnya akan mengikuti. Kondisi ini menimbulkan persaingan antar nelayan, seperti penyusunan jaring hingga lima tingkat. Kebijakan ini diperbolehkan oleh masyarakat setempat karena udang yang aktif bergerak menyebar. Selain itu, konflik tidak akan terjadi ketika nelayan *gill net* dengan nelayan jaring karena *gill net* memiliki teknik yang berbeda dengan jaring dan target ikannya.

### 2. Ketersediaan ruang

Ketersediaan ruang zona tangkap ikan di perairan Samboja tidak luas. Kondisi ini ditambah dengan kehadiran nelayan andon sebagai nelayan dari daerah lain yang menumpang menangkap ikan di

perairan ini. Nelayan andon harus memiliki izin agar dapat beroperasi di perairan Samboja. Izin tersebut datang dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, DKP akan melakukan verifikasi kepada penyuluh terhadap ketersediaan ruang untuk nelayan andon. Jika tersedianya ruang, maka nelayan andon tidak akan diberikan ruang dan disarankan untuk pindah ke tempat lain. Status dari nelayan andon harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan bersedia mengikuti hukum adat setempat, dan hasil tangkapannya harus diperjualbelikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat agar para nelayan setempat dapat manfaat dari pemasaran ikan. Kedatangan nelayan andon terjadi pada musim selatan dimana angin datang kencang sehingga nelayan kecil setempat tidak melaut.

Pengelolaan potensi dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di perairan Samboja diselesaikan secara partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, penyuluh, pemerintah desa setempat, dan perwakilan nelayan dari setiap alat tangkap. Para *stakeholder* ini

merujuk pada peraturan yang berlaku. Hasil koordinasi dan komunikasi antar-*stakeholder* diwujudkan dengan ide-ide dalam membuat kebijakan terkait tata cara menangkap ikan yang dapat disetujui oleh semua pihak, seperti dilaksanakan pada hari Jumat atau pada malam hari. Inisiatif ini datang dari tokoh masyarakat, seperti punggawa dengan sepengetahuan dari pihak pemerintah Desa akan dimusyawarahkan diantara warga masyarakat sekitar. Jika proses ini tidak mencapai kesepakatan, maka akan diambil alih oleh kepala desa, penyuluh perikanan dan jajaran pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan permasalahan konflik dengan rujukan Peraturan Daerah (Perda) setempat.

Potensi konflik pengelolaan zona penangkapan ikan di perairan Samboja adalah salah satu wujud dari implementasi teori konflik dari Dahrendorf. Masyarakat akan senantiasa berada dalam perubahan dengan tanda pertentangan terus-menerus (Ritzer & Goodman, 2016). Pertentangan ini merupakan wujud dimana distribusi kekuasaan dilakukan dengan tidak adil, dimana beberapa *stakeholder* telah menempati posisi penguasa (superordinasi) dan sebaliknya

posisi lainnya sebagai pihak-pihak yang dikuasai (subordinasi). Relasi ini memposisikan masing-masing pihak secara bertentangan dalam masyarakat, dimana setiap waktu masing-masing pihak digerakkan melalui kepentingan pribadi.

Pengelolaan perairan Samboja yang dibagi berdasarkan zonasi dari alat tangkap merupakan wujud perubahan sistem sosial yang menempatkan adanya pihak yang berkuasa (*Stakeholder* kunci) terhadap kelompok yang dikuasai (*Stakeholder* utama). Hal ini terjadi karena semakin beragamnya alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan sehingga terpaksa dilakukan pembagian wilayah (zonasi). Keterpaksaan ini merupakan wujud dari sistem dan struktur kekuasaan. Akibatnya, para nelayan yang melaut tidak sesuai dengan zona yang ditetapkan, maka diberikan hukuman. Upaya untuk saling memahami kawasan tangkap ikan berdasarkan alat tangkap merupakan wujud hubungan yang terkoordinir secara paksa (*Paratively Coordinated Associations*) (Haryanto, 2011).

Pengelolaan konflik dalam perspektif Dahrendorf diketahui bahwa

masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus (Ritzer, 2014). Dimana hal ini berkembangnya kepentingan individu akan menjadikannya sebagai fenomena psikologi yang berskala luas. Pertentangan akan selalu ada di setiap waktu dan struktur. Kondisi inilah yang menjadikan konflik pengelolaan zona tangkap ikan di perairan Samboja masih akan berpotensi muncul di masa yang akan datang dalam struktur kekuasaan yang berbeda dan kepentingan yang juga bisa saja berbeda.

Dalam perwujudan konsensus terdapat beberapa keluaran yang telah digunakan dalam pengelolaan konflik zona tangkap ikan di perairan Samboja. Fisher dan Kartikasari (2001) dalam Jumadin dan Wibisono (2019) menjelaskan beberapa bentuk upaya meredam konflik, yakni: negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dari ketiga cara tersebut, diketahui potensi konflik di perairan Samboja dikelola melalui cara negosiasi dan mediasi. Cara negosiasi yang masih bisa dilakukan oleh para *stakeholder* utama, seperti tokoh masyarakat, nelayan maupun punggawa. Apabila cara ini tidak berhasil maka akan

dilakukan mediasi yang mengikutsertakan para *stakeholder* kunci.

## **KESIMPULAN**

Upaya pengelolaan zona pengakapan ikan di perairan Samboja diketahui melibatkan banyak *stakeholder*. Sejumlah pihak yang masuk kategori *Stakeholder* kunci, meliputi berdasarkan tabel diatas diketahui yang termasuk kategori *Stakeholder* kunci, meliputi KUPP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (diwakilkan penyuluh), pemerintah desa setempat, UPT Air Payau, Anggota DPRD Kalimantan Timur, DKP Provinsi Kalimantan Timur. Pada *stakeholder* utama diketahui pihak-pihak yang memiliki terkena dampak secara langsung dari aktivitas zonasi penangkapan ikan di perairan Samboja, meliputi Kelompok Unit Bersama (KUB), Kelompok Nelayan, dan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). Terakhir, *stakeholder* pendukung meliputi perusahaan swasta. Masing-masing *stakeholder* ini memiliki peran, yakni *policymakers*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Selain itu, dalam pengelolaan zona penangkapan ikan ini yang perlu digarisbawahi adalah pengelolaan potensi konflik karena

adanya pembagian wilayah berdasarkan alat tangkap. Pengelolaan ini melibatkan para *stakeholder* diatas dan melalui dua cara konsensus, yakni mediasi dan negosiasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rajawali Pers.

Ningsih, E. S., Oktawati, N. O., Darmasyah, O., & Darmasetiadi, D. (2022). Inisiatif-Inisiatif Lokal dalam Penyelesaian Konflik Daerah Penangkapan Ikan Di Pesisir Samboja, Kutai Kartanegara (*Local Initiatives Inconflict Resolution Of Fishing Ground In The Coastal Of Samboja, Kutai Kartanegara*). *Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian (Journal of Agribusiness and Agricultural Communication)*, 5(2), 91-100.

Fajri, H., Maani, K. D., Wahyuni, N., & Malau, H. (2021). Collaborative Governance sebagai Solusi dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2713>

Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40-53.

Haryanto, Sindung. (2011). *Spectrum Pemikiran Sosial*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.

Huberman, Michael dan Matthew B. Miles. 2014. *Analisis data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohidi. Jakarta, UI Press

Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2021). Konflik Politik Antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam Proses Penetapan APBD 2015. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 249-303. doi:<http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.698>

Lelloltery, H., Pujiatmoko, S., Fandelli, C., & Baiquni, M. (2018). Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat dan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(3), 302-314.

Marliza, R. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Skala Kecil di Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Skripsi. Samarinda (ID). Universitas Mulawarman.

Mega, Anisa Puspa (Editor). (2022). Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: SP.777/SJ.5/XII/2022: Berita. Kementerian Kelautan dan Perikanan [Internet] [Diunduh 2023 April 21]; Tersedia pada <https://kkp.go.id/artikel/47487-kek-gelar-konsultasi-publik-rancangan-peraturan-untuk-mendukung-kebijakan-pengkapan-ikan-terukur>

Northrop, E., Manaswita K., Nicola F., & Elizabeth H. (2020). A Sustainable and Equitable Blue Recovery to the COVID-19 Crisis: Report. World Resources Institute [Internet] [Diunduh 2023 April 21]; Tersedia pada

<http://www.oceanpanel.org/bluerecovery>.

Nirmasari, D., & Bibin, M. (2022). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan*, 2(1), 29-37. <https://doi.org/10.55678/jikan.v2i1.640>

Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*. 5(1), 12-22.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023

Ritzer, George dan Goodman, Douglass J. (2016). *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern*, terj. Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana

Ritzer, George. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. (terjemahan: Triwibowo B.S.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 23-34.

Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian Nelayan Skala Kecil di Zona Penangkapan Ikan Perikanan Industri dalam Mendukung Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 89. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.11279>